

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KOTA PALEMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palembang.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
12. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Palembang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
- (2) Dinas Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Nasional.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Sosial.
 4. Dinas Tenaga Kerja.
 5. Dinas Perhubungan.
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
 10. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Perumahan.
 11. Dinas Tata Kota.
 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 13. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 14. Dinas Pendapatan Daerah.
 15. Dinas Kebersihan.
 16. Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 17. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Subsidi, membawahi:
 1. Seksi Program.
 2. Seksi Pendataan dan Bangunan Subsidi.
 3. Seksi Bangunan Gedung dan Perabotan.
 - d. Bidang TK dan SD, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Prasarana Pendidikan TK dan SD.
 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian TK dan SD.
 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik TK dan SD.
 - e. Bidang SMP/SMA/SMK, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Prasarana Pendidikan SMP/SMA/SMK.
 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian SMP/SMA/SMK.
 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik SMP/SMA/SMK.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF), membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan.
 2. Seksi Kursus, Kelembagaan dan Kurikulum.
 3. Seksi Pengembangan Pendidikan.
 - g. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Kepemudaan.
 2. Seksi Aktifitas dan Kreatifitas Pemuda.
 3. Seksi Lembaga Kepemudaan
 - h. Bidang Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Pemassalan dan Pembibitan Olah Raga.
 2. Seksi Pembinaan Prestasi Olah Raga.
 3. Seksi Organisasi, Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.
- d. Pengaturan, pengawasan dan pemberian perizinan di bidang kesehatan.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program.
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Dasar.
 2. Seksi Kesehatan Rujukan.
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.
 2. Seksi Surveilans, Bencana dan Penyebaran Informasi.
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan.
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya.
 3. Seksi Registrasi, Perizinan dan Akreditasi.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Jaminan Kesehatan.
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
 3. Seksi Kefarmasian.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB V DINAS SOSIAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang sosial berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang sosial.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Program.
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.
 - 3. Seksi Monitoring, dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Lanjut Usia.
 - 2. Seksi Pemberdayaan Karang Taruna dan Tenaga Kesos.
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Keuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - 3. Seksi Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial.
 - f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial.
 - 2. Seksi Pendayagunaan Dana Sosial.
 - 3. Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Korban Bencana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB VI DINAS TENAGA KERJA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang tenaga kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang ketenagakerjaan.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan Kerja.
 - 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - 3. Seksi Sertifikasi dan Instruktur.
 - d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Informasi Bursa Kerja.
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - 3. Seksi Perluasan Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja, membawahi :
 - 1. Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja.
 - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Norma Kerja.
 - 2. Seksi Keselamatan Kerja.
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang perhubungan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perhubungan.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang perhubungan.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Perhubungan Udara, membawahkan :
 1. Seksi Program.
 2. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan.
 3. Seksi Perhubungan Udara.
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai.
 2. Seksi Angkutan Laut dan Sungai.
 3. Seksi Prasarana Laut dan Sungai.
 - e. Bidang Transportasi Jalan dan Rel, membawahkan :
 1. Seksi Sarana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 2. Seksi Angkutan.
 3. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota, membawahkan :
 1. Seksi Patroli dan Pengawasan Kota.
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kota.
 3. Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

BAB VIII DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.

- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informatika.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang komunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi Publik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Politik, Hukum dan keamanan.
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Ekonomi dan Kesejahteraan.
 - 3. Seksi Penyerapan Openi Publik.
 - d. Bidang Desiminasi Informasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial.
 - 2. Seksi Kelembagaan Komunikasi Pemerintah.
 - 3. Seksi Desiminasi Melalui Media.
 - e. Bidang Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Telematika.
 - 2. Seksi Pelayanan Media Center.
 - 3. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.
 - f. Bidang Pengembangan Komunikasi dan Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Komunikasi Desiminasi Informasi
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi Teknologi, Komunikasi dan Informasi
 - 3. Seksi Pengembangan SDM Komunikasi dan Informasi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

BAB VIII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang komunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Data dan Evaluasi, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik
 2. Seksi Penyajian Data dan Informasi
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga.
 2. Seksi Kartu Tanda Penduduk.
 3. Seksi Pemeliharaan Peralatan Teknis Kependudukan.
 - e. Bidang Pelayanan Pencatatan, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran.
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 3. Seksi Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak.
 4. Seksi Penyimpanan Register dan Pelayanan Salinan Akta.
 - f. Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk.
 2. Seksi Pengendalian Penduduk.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

BAB IX
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan, Data dan Informasi.
 2. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran.
 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi.
 - d. Bidang Sarana dan Jasa Usaha Kepariwisataaan, membawahi :
 1. Seksi Akomodasi, Café, Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga.
 2. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Jasa Pariwisata.
 3. Seksi Perizinan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran Wisata, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Wisata
 2. Seksi Promosi
 3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM

- f. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata, membawahi :
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata.
 - 2. Seksi Atraksi Wisata.
 - 3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB X DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang pekerjaan umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional pekerjaan umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang pekerjaan umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahi :
 - 1. Seksi Program dan Pelaporan.
 - 2. Seksi Penguji Jasa Konstruksi.
 - 3. Seksi Leger dan Tata Teknik.
 - d. Bidang Kebinamargaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan.
 - 2. Seksi Alkar Kebinamargaan.
 - 3. Seksi Pembinaan Teknis Kebinamargaan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - 2. Seksi Alkal Sumber Daya Air.
 - 3. Seksi Pemanfaatan Sungai dan Rawa.
 - f. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan.
 - 2. Seksi Alkal Pengendalian Banjir dan Drainase.
 - 3. Seksi Bintek Pengendalian Banjir dan Drainase.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

BAB XI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN,

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang pekerjaan umum cipta karya dan perumahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan perumahan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum cipta karya dan perumahan.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pekerjaan umum cipta karya dan perumahan.

- c. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan perumahan.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahi :
 - 1. Seksi Program dan Pelaporan.
 - 2. Seksi Survey, Data dan Monitoring.
 - 3. Seksi Leger dan Tata Teknik.
 - d. Bidang Gedung membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Teknis Gedung.
 - 2. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Gedung.
 - 3. Seksi Keandalan Banunan Gedung..
 - e. Bidang Pengembangan dan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Tata RuangPermukiman.
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Sanitasi Permukiman dan.
 - 3. Seksi Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman.
 - f. Bidang Perumahan membawahi :
 - 1. Seksi Perumahan Formal.
 - 2. Seksi Perumahan Swadaya.
 - 3. Seksi Penghunian dan Persewaan Rumah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dan Perumahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

BAB XII DINAS TATA KOTA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang penataan ruang berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penataan ruang.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang..
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan ruang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penataan ruang.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang penataan ruang..
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Ruang
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang.
 3. Seksi Revisi Perencanaan Kota.
 - d. Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Penerapan Sempadan, membawahi :
 1. Seksi Pengukuran
 2. Seksi Pemetaan.
 3. Seksi Penerapan Sempadan.
 - e. Bidang Tata Bangunan dan Reklame, membawahi :
 1. Seksi Arsitektur
 2. Seksi Struktur dan Konstruksi.
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Retribusi.
 - f. Bidang Pengawasan dan Penertiban, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan.
 2. Seksi Penertiban.
 3. Seksi Kelayakan Bangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

BAB XIII DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan usaha kecil dan menengah Pembinaan dan pelaksanaan tugas perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah.
- c. Pengaturan, pengawasan dan pemberian perizinan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Industri, membawahi :
 - a. Seksi Industri Dasar dan Aneka.
 - b. Seksi Industri Kecil dan Kerajinan.
 - c. Seksi Sarana Usaha Industri.
 - d. Bidang Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Sarana Perdagangan.
 - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen Umum dan Persaingan Usaha.
 - e. Bidang Pembinaan Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
 - a. Seksi Ekspor.
 - b. Seksi Impor .
 - c. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.
 - f. Bidang Pembinaan usaha kecil, menengah dan mikro, membawahi :
 - a. Seksi Kewirausahaan.
 - b. Seksi Pengembangan Sarana Usaha dan Promosi.
 - c. Seksi Fasilitas dan Kemitraan.
 - g. Bidang Pembinaan Koperasi, membawahi.
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha.
 - c. Seksi Pembiayaan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.

BAB XIV DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan.
 - b. Seksi Produksi Hortikultura.

- c. Seksi Perlindungan dan Bina Usaha.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Peternakan.
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan.
 - 3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
 - e. Bidang Perikanan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Perikanan.
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.
 - c. Seksi Bina Usaha Perikanan.
 - f. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Hutbun.
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutbun.
 - c. Seksi Bina Usaha Hutbun.
 - g. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan Tani/Nelayan.
 - b. Seksi Pengembangan SDM Penyuluh Pertanian.
 - c. Seksi Teknologi.
 - h. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Produk, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Keamanan Produk.
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Produk.
 - c. Seksi Diversifikasi Produk.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

BAB XV DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang pendapatan daerah.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Program.
 2. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan.
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Data.
 2. Seksi Penetapan.
 3. Seksi Pemeriksaan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :
 1. Seksi Penagihan dan Perhitungan.
 2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
 3. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
 - f. Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-Lain, membawahi :
 1. Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB.
 2. Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan Lain-Lain.
 3. Seksi Retribusi dan Legeslisasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.

BAB XVI DINAS KEBERSIHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Kebersihan adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang kebersihan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Dinas Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kebersihan.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di

- bidang kebersihan.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penanggulangan Kebersihan, membawahi :
 1. Seksi Kebersihan.
 2. Seksi Pengangkutan Sampah.
 3. Seksi Pembinaan Kebersihan Lingkungan Masyarakat.
 - d. Bidang Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan, membawahi :
 1. Seksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
 2. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran Sarana.
 3. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Kebersihan.
 - e. Bidang Pengelolaan TPA dan Limbah, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA.
 2. Seksi Sarana Penanganan Tinja.
 3. Seksi Pemanfaatan Sampah dan Limbah.
 - f. Bidang Retribusi, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi.
 2. Seksi Penagihan Retribusi.
 3. Seksi Penerimaan Retribusi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.

BAB XVII DINAS PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65

Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanggulangan bahaya kebakaran.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyelamatan dan Laboratorium, membawahi :
 1. Seksi Penyelamatan.
 2. Seksi Laboratorium.
 3. Seksi Layanan Medis Darurat..
 - d. Bidang Pencegahan, membawahi :
 1. Seksi Pemeriksaan.
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Personil.
 3. Seksi Rekomendasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana.
 2. Seksi Pergudangan dan Penyaluran.
 3. Seksi Perawatan dan Perbengkelan.
 - f. Bidang Operasional, membawahi :
 1. Seksi Operasional Pemadaman.
 2. Seksi Operasional Penyelamatan Darurat.
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.

BAB XVIII
DINAS PENERANGAN JALAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman adalah unsur pelaksana urusan daerah di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penerangan jalan, pertamanan dan pemakaman.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan, pertamanan dan pemakaman.
- d. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan.
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum membawahi :
 1. Seksi Pembanunan, Penerangan Jalan dan Sarana Umum.
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Sarana Umum.
 3. Seksi Rekening PJU.
 - d. Bidang Pertamanan, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan.
 2. Seksi Lampu Hias.
 3. Seksi Penghijauan.

- e. Bidang Pemakaman Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan dan Pembangunan Taman Pemakaman Umum.
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Taman Pemakaman Umum.
 - 3. Seksi Retribusi Taman Pemakaman Umum.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.

BAB XIX ESELONISASI

Pasal 72

Eselonisasi di Lingkungan Dinas Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- d. Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- e. Kepala Subbagian pada UPTD, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.
- f. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon V a.

BAB XX PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan pada Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB XXI TATAKERJA

Pasal 74

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Palembang serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Daerah berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB XXII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 75

- (1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 76

- (1) Di lingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unsur pada Dinas Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan sebagai Kepala Bidang pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III a.

Pasal 80

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan;
 - c. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman;
 - d. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 AGUSTUS 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

Dto

H. EDDY SANTANA PUTRA